



PUTUSAN

Nomor 2679/Pdt.G/2024/PA.Krw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Karawang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di bertempat tinggal di rumah orangtua Bapak Kasnan di Dusun Pasirtalaga II, RT. 009 RW. 003, Desa Pasirtalaga, Kecamatan Telagasari, Kabupaten Karawang, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di bertempat tinggal di rumah orangtua atas nama bapak Saiman di Kampung Cisaat Kidul, RT. 013 RW. 004, Desa Cisaat, Kecamatan Padarincang, Kabupaten Serang.; sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 6 Agustus 2024 telah mengajukan gugatan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang, dengan Nomor 2679/Pdt.G/2024/PA.Krw, tanggal 06 Agustus 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat secara sah menurut hukum Islam pada tanggal 25 September 2016, dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Telagasari, Kabupaten Karawang, dengan bukti Buku

Hal. 1 dari 5 Hal. Putusan. No.2679/Pdt.G/2024/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah Nomor; 327/51/IX/2016, tertanggal 26 September 2016;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat **tinggal bersama terakhir di rumah kediaman orangtua Penggugat** di Dusun Pasirtalaga II, RT. 009 RW. 003, Desa Pasirtalaga, Kecamatan Telagasari, Kabupaten Karawang;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul); serta telah dikaruniai seorang anak yang bernama: 1) Daffa Saepul Azis, 3215170708170001, Laki-laki, Karawang, 07 Agustus 2017, Umur 07 tahun, SD, Ikut Penggugat;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak **bulan Februari 2020** sudah tidak harmonis lagi dalam menjalani hidup berumah tangga dikarenakan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan karena Tergugat kurang bertanggung jawab perihal nafkah lahir, Tergugat malas bekerja dan Penghasilannya tidak menentu, sehingga kebutuhan keluarga selalu tidak mencukupi dan untuk mencukupi kebutuhan setiap hari Penggugat dibantu oleh orangtua, Tergugat Bersifat mudah, sering berkata-kata kasar kepada penggugat, bahkan Tergugat berani melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT);
5. Bahwa keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga, tetapi tidak berhasil;
6. Bahwa keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah berlangsung lama. Penggugat berusaha sabar, tetapi Tergugat tidak berusaha berubah dan merubah sifatnya. Oleh karena itu Penggugat merasa tidak nyaman berumah tangga dengan Tergugat. puncaknya pada **bulan Juli 2022 Tergugat pergi dari rumah kediaman orangtua Penggugat ke rumah kediaman orangtua sesuai dengan alamat Tergugat diatas**, dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan tidak lagi bergaul layaknya suami istri. Dimana sekarang ini **Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman orangtua** sedangkan **Tergugat tinggal di rumah kediaman orangtua**;
7. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik, sehingga rumah

Hal. 2 dari 5 Hal. Putusan. No.2679/Pdt.G/2024/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah tidak tercapai, dan oleh karena itu untuk menghindari permasalahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang tidak kunjung selesai, maka jalan yang sangat maslahat adalah dengan perceraian dimana atas hal tersebut telah dibicarakan dengan keluarga;

8. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini menurut hukum;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Kelas IA Karawang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutus dengan amar sebagai berikut:

PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro dari Tergugat (XXXX) kepada Penggugat (XXXX).
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER:

ATAU

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Kelas IA Karawang berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono).

Bahwa dalam penetapannya tertanggal 30 Juli 2024 Ketua Mejlis Hakim telah memerintahkan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Karawang untuk memanggil para pihak yang berperkara agar menghadiri persidangan;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, #0046# tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut Berita Acara (Relaas) panggilan Pengadilan Agama Karawang tertanggal 31 Juli 2024 untuk sidang tanggal 15 Agustus 2024 Dan Berita Acara (Relaas) panggilan Pengadilan Agama Karawang tertanggal 09 Agustus 2024 untuk sidang tanggal yang dibacakan dipersidangan, bahwa Penggugat telah dipanggil secara patut, sedang tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Hal. 3 dari 5 Hal. Putusan. No.2679/Pdt.G/2024/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat meskipun telah dipanggil dengan patut tidak menghadap dipersidangan, tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya disebabkan suatu halangan yang sah, maka Majelis Hakim menganggap bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, oleh karenanya gugatan Penggugat ini harus digugurkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya harus dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pula pasal 124 HIR serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Menyatakan Gugatan Penggugat gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga saat ini sejumlah Rp.735000,00 (Tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Shafar 1446 Hijriyah, oleh kami Dra. Nurhayati sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Rukiah Sari, S.H dan H. Asis, S.Hi.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Irna Cipta Sari.,SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa kehadiran Tergugat;

Ketua Majelis

Dra. Nurhayati

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hal. 4 dari 5 Hal. Putusan. No.2679/Pdt.G/2024/PA.Krw



Dra. Hj. Rukiah Sari, S.H
Panitera Pengganti

H. Asis, S.Hi.,M.H

Irna Cipta Sari.,SH

Perincian Biaya Perkara :

1.	PNBP	: Rp. 70.000,00
2.	Proses	: Rp. 75.000,00
3.	Panggilan Penggugat	: Rp. 170.000,00
4.	Panggilan Tergugat	: Rp. 210.000,00
5.	Materai	: Rp. 10.000,00
6.	PBT	: Rp. 200.000,00

Jumlah : Rp. 735.000,00